



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesehatan jasmani serta rohani perlu dilakukan upaya pembangunan dibidang keolahragaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
7. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
8. Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan untuk meningkatkan potensi olahragawan secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai prestasi olahraga.
9. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
10. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
11. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
12. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
13. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
14. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
15. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga nasional yang bersangkutan.
17. Komite Olahraga adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
18. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.

19. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
20. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
21. *Doping* adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
22. Peningkatan Prestasi Olahraga adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga.
23. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
24. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
25. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
26. Olahraga disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
27. Olahraga Prestasi Unggulan Daerah yang selanjutnya disebut OPUD adalah olahraga unggulan yang tumbuh dan berkembang di daerah yang memerlukan pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang serta berkelanjutan melalui kompetisi yang sistematis, terstruktur dan teratur untuk mencapai perluasan dan prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
28. Pekan Olah Raga adalah suatu kegiatan pertandingan/ perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga.
29. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga.
30. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
31. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi
32. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
33. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.

Bagian Kedua
Asas dan Prinsip
Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. partisipatif;
- d. sportivitas;
- e. keadilan; dan
- f. tidak diskriminatif.

Pasal 3

Prinsip-prinsip penyelenggaraan keolahragaan, terdiri atas:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. kebutuhan jasmani dan rohani.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas hidup manusia;
- b. menanamkan nilai moral, akhlak, sportivitas, dan disiplin;
- c. mempererat persaudaraan dan kesatuan;
- d. memperkuat ketahanan daerah; dan
- e. menghasilkan olahragawan yang mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;

- d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- e. prasarana dan sarana olahraga;
- f. penghargaan;
- g. pengawasan;
- h. peranserta masyarakat;
- i. pendanaan; dan
- j. sanksi administratif.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. melakukan kegiatan olahraga;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
 - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
 - e. menjadi pelaku olahraga;
 - f. mengembangkan industri olahraga;
 - g. menggunakan sarana dan prasaranan olahraga; dan
 - h. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap warga negara berkewajiban untuk :
 - a. menjaga sarana dan prasarana olahraga dengan baik; dan
 - b. mendukung program pemerintah daerah dalam mengembangkan olahraga.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk berpartisipasi aktif dalam olahraga.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (3) Kewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

PEMBINAANDAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengolahragaa, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana serta penghargaan keolahragaan.
- (3) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui tahap:
- a. pengenalan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi.
- (5) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan dan jalur masyarakat.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 11

- (1) Olahraga Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan baik intra kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompeten.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 13

Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui :

- a. membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga dengan meningkatkan peran serta dunia usaha;
- b. peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan membina 1 (satu) atau lebih cabang olahraga.
- c. memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetensi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;

- d. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan melalui koordinasi antar instansi terkait.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 14

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat, kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial serta diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai dengan potensi wilayah.
- (2) Pemerintah daerah dan masyarakat:
 - a. memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat;
 - b. memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat; dan
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan festival dan perlombaan olahraga rekreasi nasional dan internasional.

Pasal 16

Penyelenggara olahraga rekreasi yang mengandung risiko terhadap kesehatan dan keselamatan wajib memenuhi standar serta menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.

Bagian Keempat

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 17

- (1) Olahraga Prestasi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah yang dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai prestasi melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana oleh induk organisasi cabang olahraga tingkat daerah dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dan dibantu oleh tenaga keolahragaan.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan prasarana, perizinan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan dan pemberian penghargaan.

Bagian Kelima

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dan Profesional

Pasal 18

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, satuan pendidikan dan induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional dan/atau organisasi olahraga profesional.

Bagian Keenam

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan olahraga disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Unggulan Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas menetapkan olahraga prestasi unggulan daerah dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi olahraga prestasi unggulan daerah dalam rangka memperluas cakupan pembinaan dan pengembangan olahraga yang selaras dengan potensi daerah masing-masing.
- (3) Pemerintah daerah wajib mewujudkan pencapaian prestasi, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi unggulan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan olahraga prestasi unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 22

Dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab pengelolaan penyelenggaraan keolahragaan daerah, Perangkat Daerah melakukan pengelolaan:

- a. Perencanaan keolahragaan;
- b. Organisasi keolahragaan;
- c. Pendanaan; dan
- d. Pengawasan.

Bagian Kesatu
Perencanaan Keolahragaan

Pasal 23

- (1) Perencanaan keolahragaan tingkat daerah disusun oleh Bupati melalui Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan dan rencana operasional keolahragaan daerah.
- (3) Rencana strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain memuat visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan keolahragaan serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (4) Rencana operasional keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat penjabaran operasional rencana strategis keolahragaan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana strategis keolahragaan dan rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Organisasi Keolahragaan

Pasal 24

Organisasi keolahragaan di Daerah terdiri dari:

- a. Komite Olahraga;
- b. Organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten; dan
- c. Organisasi Olahraga Fungsional.

Pasal 25

- (1) Komite Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dibentuk oleh organisasi cabang olahraga prestasi dan merupakan wadah berhimpun organisasi cabang olahraga.

- (2) Komite Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi olahraga prestasi dan olahraga disabilitas.
- (3) Komite Olahraga mempunyai tugas:
 - a. membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - b. mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
 - d. menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.
- (4) Susunan, tugas dan kewenangan pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga.

Pasal 26

- (1) Organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga berbadan hukum yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Organisasi cabang olahraga mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan cabang olahraga dan perkumpulan olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
 - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
 - h. mengadakan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan serta prasarana dan sarana olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi cabang olahraga wajib:
 - a. mengkoordinasikan dengan Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetensi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;

- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga kepada Komite Olahraga dan Bupati secara berkala;
- e. mempersiapkan tim untuk mengikuti pekan olahraga dan kejuaraan olahraga tingkat provinsi;
- f. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- g. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- h. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi organisasi cabang olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu; dan
- i. mengelola dana sesuai program dan sarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 27

- (1) Organisasi olahraga fungsional sebagaimana dalam Pasal 24 huruf c adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaan atau olahragawan.
- (2) Organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
 - a. badan pembina olahraga pelajar tingkat Daerah
 - b. badan pembina olahraga mahasiswa tingkat Daerah
 - c. komite olahraga rekreasi masyarakat tingkat Daerah; dan
 - d. organisasi olahraga fungsional sejenis lainnya.
- (3) Organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu pemerintah kabupaten dalam menentukan kebijakan pembinaan dan kegiatan olahraga fungsional tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan olahraga fungsional tingkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi olahraga fungsional yang bersangkutan.

BAB V
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan :
 - a. memelihara persatuan dan kesatuan;
 - b. mengamalkan nilai-nilai *olympism*;
 - c. memasyarakatkan olahraga;
 - d. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - e. menjaring bibit olahraga potensial; dan
 - f. meningkatkan prestasi olahraga.

Pasal 29

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi:

- a. Kejuaraan Olahraga Daerah; dan
- b. Pekan olahraga Daerah

Bagian Kedua

Kejuaraan Olahraga Daerah

Pasal 30

- (1) Kejuaraan olahraga kabupaten bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. memassalkan olahraga;
 - d. memberikan pengalaman bertanding; dan
 - e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kejuaraan olahraga tingkat kabupaten diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub dalam 1 (satu) kabupaten.

Pasal 31

Kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa di tingkat kabupaten menjadi tanggung jawab induk organisasi olahraga fungsional.

Bagian Ketiga
Pekan Olahraga Daerah
Pasal 32

- (1) Pekan olahraga daerah adalah pekan olahraga kabupaten.
- (2) Pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga kabupaten ditugaskan kepada komite olahraga kabupaten.

Bagian Keempat
Pekan Olahraga Pelajar dan Pekan Olahraga Mahasiswa

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah dan pekan olahraga mahasiswa daerah.
- (2) Pekan olahraga pelajar daerah dan pekan olahraga mahasiswa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pekan olahraga pelajar tingkat daerah;
 - b. Pekan olahraga mahasiswa tingkat daerah; dan
 - c. Pekan olahraga pondok pesantren tingkat daerah.

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara kejuaraan dan pekan olahraga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sesuai standar teknis kecabangan;
 - b. standar kesehatan;
 - c. standar keselamatan; dan
 - d. memiliki perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku olahraga dan masyarakat bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga.

- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan dengan memperhatikan jumlah dan jenis serta standar prasarana dan sarana olahraga pada masing-masing penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi serta disabilitas.
- (3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalihfungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Bupati.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab terhadap pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan dengan menganut prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (3) Penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 38

Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:

- a. kegiatan *sponsorship* keolahragaan;
- b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
- c. penggalangan dana;
- d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
- e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
- f. kerja sama yang saling menguntungkan;
- g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
- h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap pengumpulan dana dari masyarakat untuk kegiatan dan/atau penyelenggaraan kegiatan olahraga harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Usaha pengumpulan dana untuk kegiatan olahraga yang dilakukan oleh organisasi keolahragaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan ~~dan~~ pengembangan dan pembinaan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.

Pasal 41

Masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana dan sarana umum serta fasilitas pendukung olahraga.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan.

- (3) Penghargaan dapat berbentuk :
- a. pemberian kemudahan;
 - b. beasiswa;
 - c. asuransi;
 - d. pekerjaan;
 - e. tanda kehormatan;
 - f. jaminan hari tua;
 - g. kesejahteraan; atau
 - h. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pengawasan penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Bupati melakukan pengawasan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 44

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggung jawab kepada organisasi keolahragaan atau instansi pemerintah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Dalam rangka efektifitas pengawasan dan penyelenggaraan keolahragaan, Bupati dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran administratif.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 12, Pasal 16, Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. peringatan
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;

- e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan atau pemberhentian;
- f. pengurangan, penundaan atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
- g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (3-7/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk menghasilkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Karena dalam tubuh yang sehat harus terdapat jiwa yang sehat yang dibutuhkan sebagai sumber daya untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai

untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Kabupaten Asahan. Payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Kabupaten Asahan yang harus mampu menjamin:

- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan;
- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun keolahragaan;
- d. tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan keolahragaan di Asahan.

Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah secara terpadu dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip kecukupan” adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyelenggaraan keolahragaan memadai sesuai kemampuan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” adalah pendanaan untuk penyelenggaraan keolahragaan dialokasikan secara terencana dan terus menerus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 5